



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNTORO BIN SAEMAN (alm)**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonturi RT. 21 RW. 05 Desa Katur
Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12//RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Redea Rozzaaqovadhiim, S.H. dan Nisa Munisa, S.H., M.H. Para Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNTORO Bin SAEMAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **SUNTORO Bin SAEMAN (alm)**, dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu (1) buah buku BPKB kendaraan dam truk Mitsubishi Daesel FE74HDV TAHUN 2013 warna kuning No.Pol, S-2983-UF Nomor Rangka MHMFE74P5DK097833 Nosin 4D34IJ40732 atas nama SUMINTO alamat Dusun Lerep Rt 2 Rw 4 Desa/ Kelurahan Patihan Kec. Widang Kab. TubanDikembalikan pemiliknya saksi Dwi Purwanto
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUNTORO Bin (Alm) SAEMAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti sekira bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mlaten termasuk Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekitar bulan Mei tahun 2022, terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto Nomor Rangka MHMFE74P5DK097833 Nomor Mesin AD341140732 milik saksi Dwi Purnomo, dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang akan digunakan untuk mengangkut material, dan setelah disetujui oleh saksi Dwi Purnomo kemudian 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto tersebut dibawa dan dalam penguasaan terdakwa, dan telah dilakukan pembayaran setiap harinya sampai dengan bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa oleh karena terdakwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan juga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dwi Purnomo selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto tersebut, pada bulan April 2023, telah mengadaikan kendaraan tersebut kepada Saudara Agus Kusen (masih dalam pencarian penyidik /DPO Nomor : DPO/ 05/II/2024/Satreskrim tanggal 15 Pebruari 2024) dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penebusan 1 (satu) unit kendarana tersebut;

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dwi Purnomo yang mengetahui pada bulan Juli 2023 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran, selanjutnya menemui terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto tersebut, yang oleh terdakwa dijawab bahwa kendaraan telah digadaikan kepada saudara Agus Kusen (Daftar Pencairan Orang) dan terdakwa berjanji segera menebus dan mengembalikan kendaraan kepada saksi Dwi Purnomo selaku pemilik;
- Bahwa terdakwa yang sudah berulang kali ditagih pengembalian kendaraan dan kekurangan uang sewa oleh saksi Dwi Purnomo, dan juga ditagih oleh saudara Agus Kusen (DPO) atas pembayaran uang gadai, yang kemudian terdakwa meminta tolong kepada Saudara Agus Kusen (DPO) untuk mencari orang yang dapat menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 bertempat di pinggir Bengawan Solo termasuk Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, terdakwa dipertemukan oleh Saudara Agus Kusen kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dari daerah Tuban, yang selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Dwi Purnomo, telah mengadaikan kembali kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto, tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto, kepada seseorang dari Tuban tersebut, yang selanjutnya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saudara Agus Kusen sebagai pembayaran penebusan 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto, sedangkan sisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menunjukan dan atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto kepada pemiliknya saksi Dwi Purnomo sehingga mengakibatkan saksi Dwi Purnomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri, selanjutnya saksi Dwi Purnomo melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUNTORO Bin (AIm) SAEMAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang sudah mengenal baik saksi Dwi Purnomo pemilik 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto Nomor Rangka MHMFE74P5DK097833 Nomor Mesin AD341140732, dan dengan tujuan akan menyewa 1 (satu) kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto kepada saksi Dwi Purnomo, terdakwa menumpang kendaraan milik saksi Ali Nasirudin yang saat tersebut hendak membawa material di daerah Desa Tlatah Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah saksi Ali Nasirudin selesai bongkar muatan selanjutnya mengantar terdakwa menuju rumah saksi Ahmad Nurhuda, yang saat tersebut saksi Dwi Purnomo dengan kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF sudah berada di rumah saksi Ahmad Nurhuda dan sesampainya di rumah saksi Ahmad Nurhuda terdakwa langsung menemui saksi Dwi Purnomo yang kemudian terdakwa dengan alasan akan akan menyewa 1 (satu) unit dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF kepada saksi Dwi Purnomo selaku pemilik kendaraan, dan untuk meyakinkan saksi Dwi Purnomo terdakwa menyampaikan akan membayar uang sewa kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan kendaraan akan digunakan untuk memuat material bangunan dan oleh

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Dwi Purnomo percaya atas perkataan terdakwa, sehingga saksi Dwi Purnomo menyetujuinya, menyerahkan 1 (satu) unit dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF, beserta STNK atas nama Suminto kepada terdakwa;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Dwi Purnomo terdakwa melakukan pembayaran sewa kendaraan sampai dengan bulan Juni tahun 2023, namun sebenarnya pada bulan April 2023, bertempat di sekitaran SPBU Mlaten Kecamatan Kalidu Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit 1 (satu) unit dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF, beserta STNK nya kepada Saudara Agus Kusen (DPO) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut telah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Dwi Purnomo yang mengetahui pada bulan Juli 2023 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran sewa kendaraan, selanjutnya oleh saksi Dwi Purnomo menemui terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto tersebut, yang oleh terdakwa dijawab bahwa kendaraan telah digadaikan kepada saudara Agus Kusen (Daftar Pencairan Orang) dan untuk lebih meyakinkan saksi Dwi Purnomo terdakwa berjanji segera menebus dan mengembalikan kendaraan kepada saksi Dwi Purnomo selaku pemilik;
- Bahwa terdakwa yang sudah berulang kali ditagih pengembalian kendaraan dan kekurangan uang sewa oleh saksi Dwi Purnomo, dan juga ditagih oleh saudara Agus Kusen (DPO) atas pembayaran uang gadai, bukanya segera memenuhi janjinya untuk mengebalikan kendaraan tersebut kepada saksi Dwi Purnomo, melainkan terdakwa meminta tolong kepada Saudara Agus Kusen (DPO) untuk mencari orang yang dapat menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto dan pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 bertempat di pinggir Bengawan Solo termasuk Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, terdakwa dipertemukan oleh Saudara Agus Kusen kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dari daerah Tuban, yang selanjutnya terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan terdakwa mengadaikan kembali kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Suminto, tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto, kepada seseorang dari Tuban yang terdakwa tidak kenali tersebut, yang selanjutnya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saudara Agus Kusen sebagai pembayaran penebusan 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto, sedangkan sisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menunjukan dan atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto kepada pemiliknya saksi Dwi Purnomo sehingga mengakibatkan saksi Dwi Purnomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri, selanjutnya saksi Dwi Purnomo melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Purnomo, S.H. bin H.M. Dayat, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memiliki truk yang disewa oleh Terdakwa yang saat ini truck tersebut tidak tahu dimana keberadaanya;
- Bahwa Terdakwa kenal sejak 2019 namun Saksi tidak ada hubungan famili dengannya;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Ahmad Nurhuda alamat Dsun Gulang RT/RW. 10/03, Desa Tlatah Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, Terdakwa telah menyewa 1 (satu)

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan Dump Truk warna kuning Nomor Pol S-9283-UF beserta STNK atas nama Suminto, dengan uang sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732 adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membawa kendaraan Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol: S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka: MHMFE74P5DK097833, No. Sin: AD34II40732 sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan kendaraan Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol: S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732 tersebut awalnya Terdakwa menyewa kendaraan Saksi tersebut pada bulan Mei Tahun 2022 dengan perjanjian sewa kendaraan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari dan dalam pemabayaran sewa kendaraan tersebut lancar sampai bulan Juni tahun 2023 namun pada saat bulan Juli tahun 2023 Terdakwa tidak membayar sewa kendaraan tersebut akhirnya Saksi bertanya kepada Terdakwa lalu dijawab bahwa kendaraan milik Saksi tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang tidak Saksi kenal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kendaraan tersebut sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa untuk perjanjian sewa kendaraan milik Saksi tersebut tidak ada karena Saksi kenal baik dengan Terdakwa dan Saksi percaya begitu saja dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kendaraan milik Saksi tersebut datang bersama dengan Ali alamat desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan milik Saksi tersebut karena pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa tidak memberitahu terkait keberadaan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sering kali bertanya kepada Terdakwa terkait kendaraan milik Saksi tersebut namun dijanjikan akan menebus kendaraan

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



tersebut, namun sampai sekarang kendaraan tersebut belum juga dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan uang sewa kendaraan tersebut mulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2023 sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada ciri-ciri kusus yang terdapat di kendaraan 1 (satu) Dump Truck warna kuning milik Saksi tersebut yaitu pertama untuk kaca pintu sebelah kiri terdapat stiker dengan tulisan Bojonegoro loss..! gak Rewel dan kedua pintu tutup bak belakang di cat warna putih;
- Bahwa orang yang mengetahui peristiwa tersebut yakni **saksi Ahmad Nurhuda** alamat Dusun Gulang RT/RW. 10/03, Desa Tlatah Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro dan Ali alamat Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Nurhuda bin Sulkan, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan Dump Truk milik Saksi Dwi Purnomo, SH. dibawa oleh Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dwi Purnomo, SH. sejak tahun 2018 sedangkan dengan Terdakwa kenalnya sejak tahun 2020 namun dengan mereka berdua Saksi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gulang RT/RW. 10/03, Desa Tlatah Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama dengan satu temannya seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa kendaraan milik Saksi Dwi urnomo, SH. yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol: S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka: MHMFE74P5DK097833, No. Sin: AD34II40732;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terakwa menyewa kendaraan milik Saksi Dwi Purnomo

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



tersebut pada bulan Mei tahun 2022 dengan perjanjian sewa kendaraan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari dan dalam pemabayaran sewa kendaraan tersebut lancar sampai bulan Juni tahun 2023 namun pada saat bulan Juli tahun 2023 Terdakwa tidak membayar sewa kendaraan tersebut dan setelah Saksi Dwi Purnomo menanyakan sewa kendaraan tersebut lalu dijawab bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan yang Saksi ketahui pada saat itu antara Saksi Dwi Purnomo dengan Terdakwa tidak membuat perjanjian resmi dalam menyewa kendaraan tersebut, kendaraan langsung diberikan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi kendaraan tersebut sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dwi Purnomo adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ali Nasirudin bin M. Mukid, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi yang mengetahui bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol : S-9283 UF milik Saksi Dwi Purnomo telah disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sedangkan dengan Saksi Dwi Purnomo kenalnya sejak tahun 2022 namun dengan mereka berdua Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah membawa kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol S 9283 UF milik Saksi Dwi Purnomo untuk hari tanggal Saksi lupa sekira bulan Mei 2022 pukul 13.30 WIB, di rumah Saksi Ahmad Nurhuda yang beralamat di Dusun Gulang RT/RW. 10/03, Desa Tlatah Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan dengan cara membawa kendaraan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol: S-9283 milik Dwi Purnomo dan Saksi baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



dihilangkan oleh Terdakwa dari pengakuan Saksi Dwi Purnomo sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol: S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka: MHMFE74P5DK097833, No. Sin: AD34II40732 milik Saksi Dwi Purnomo telah dibawa oleh Terdakwa awalnya sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi bekerja di CV milik Kades Katur, saat itu Saksi didatangi oleh Terdakwa dan saat itu ia mengatakan ikut menumpang menuju ke rumah Saksi Ahmad Nurhuda yang beralamat di Desa Tlatah kec. Purwo Kab. Bojonegoro, kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju dengan menggunakan kendaraan dump truck dikarenakan saksi saat itu ada order kiriman tanah uruk di Desa Tlatah Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, setelah bongkar muat kami berdua menuju ke rumah Saksi Ahmad Nurhuda, setelah sampai kami bertemu dengan Saksi Dwi Purnomo dan Ahmad Nurhuda, kemudian mereka bertiga mengobrol karena Saksi tidak mempunyai urusan maka Saksi duduk agak menjauh sambil minum kopi, setelah mereka mengobrol tak lama kemudian Terdakwa langsung menyalakan kendaraan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol : S-9283-UF lalu kendaraan tersebut bisa hidup, kemudian Saksi pamitan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi kendaraan tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Dwi Purnomo akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Ahmad Nurhuda alamat Dusun Gulang RT/RW. 10/03, Desa Tlatah Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan penipuan serta penggelapan berupa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol : S-9283-UF milik Saksi Dwi Purnomo,

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol : S-9283 UF No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732 milik Saksi Dwi Purnomo, yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi Agus alias Kusen yang beralamat di Dusun Dongen Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dan kendaraan tersebut sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol: S-9283 UF No. Ka: MHMFE74P5DK097833, No. Sin: AD34II40732 milik Saksi Dwi Purnomo Terdakwa sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhar;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732 milik Saksi Dwi Purnomo Terdakwa gadai kepada Saksi Agus alias Kusen alamat di Dusun. Dongen Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa Terdakwa membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saat akan mengambil kendaraan tersebut kembali kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 kendaraan tersebut Terdakwa lempar ke orang yang tidak Terdakwa kenal alamat Tuban dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai inisiatif adalah terdakwa sendiri yang pada saat itu terdakwa mempunyai tanggungan uang gadai kendaraan tersebut kepada Saksi AGUS alias KUSEN alamat Dusun. Dongen Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Saksi AGUS Alias KUSEN memberikan menggadaikan kepada orang yang tidak terdakwa kenal alamat tuban dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- diserahkan kepada Saudara Agus alias Kusaen untuk pembayaran hutang, sedangkan

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengetahui identitas serta alamat orang dari Tuban tersebut sehingga pada saat saksi Dwi Purnomo meminta terdakwa untuk menunjukan dan menyerahkan satu unit kendaraan Dump Truk warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF, beserta STNK atas nama Saminto, terdakwa sudah tidak dapat menunjukan keberadaan kendaraan dan juga orang yang telah menerima kendaraan tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat ini satu unit kendaraan Dump Truk warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF, beserta STNK atas nama Saminto, milik saksi Dwi Purnomo sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan saksi Dwi Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- sebagaimana harga kendaraan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak melakukan pemabayaran uang sewa sampai dengan permasalahan ini dilaporkan yaitu 3 bulan dengan perhitungan kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Dwi Purnomo atas perbuatan terdakwa tersebut secara keseluruhan sebesar Rp. 222.5000.000,- ;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan yang telah terdakwa sewa dari pemiliknya yaitu saksi Dwi Purnomo adalah kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732. STNK Atas nama Suminto ;
- Bahwa meskipun terdakwa telah diberikan waktu untuk mengembalikan kerugian yang dialami saksi Dwi Purnomo, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut sama sekali karena terdakwa sudah tidak memiliki uang bahkan terdakwa masih punya banyak hutang pada orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan dam truk Mitsubishi Daesel FE74HDV TAHUN 2013 warna kuning No. Pol, S-2983-UF Nomor Rangka MHMFE74P5DK097833 Nosing

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34IJ40732 atas nama SUMINTO alamat Dusun Lerep RT 2 RW 4
Desa/Kelurahan Patihan Kec. Widang Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Ahmad Nurhuda alamat Dusun Gulang RT/RW. 10/03, Desa Tlatah Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, Terdakwa telah menggadaikan berupa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol : S-9283-UF milik Saksi Dwi Purnomo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol : S-9283 UF No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732 milik Saksi Dwi Purnomo, yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi Agus alias Kusen yang beralamat di Dusun Dongen Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dan kendaraan tersebut sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol: S-9283 UF No. Ka: MHMFE74P5DK097833, No. Sin: AD34II40732 milik Saksi Dwi Purnomo Terdakwa sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732 milik Saksi Dwi Purnomo Terdakwa gadai kepada Saksi Agus alias Kusen alamat di Dusun. Dongen Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa Terdakwa membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saat akan mengambil kendaraan tersebut kembali kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 kendaraan tersebut Terdakwa lempar ke orang yang tidak Terdakwa kenal alamat Tuban dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai inisiatif adalah terdakwa sendiri yang pada saat itu terdakwa mempunyai tanggungan uang gadai kendaraan

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



tersebut kepada Saksi AGUS alias KUSEN alamat Dusun. Dongen Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Saksi AGUS Alias KUSEN memberikan menggadaikan kepada orang yang tidak terdakwa kenal alamat tuban dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- diserahkan kepada Saudara Agus alias Kusaen untuk pembayaran hutang, sedangkan sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengetahui identitas serta alamat orang dari Tuban tersebut sehingga pada saat saksi Dwi Purnomo meminta terdakwa untuk menunjukan dan menyerahkan satu unit kendaraan Dump Truk warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF, beserta STNK atas nama Saminto, terdakwa sudah tidak dapat menunjukan keberadaan kendaraan dan juga orang yang telah menerima kendaraan tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat ini satu unit kendaraan Dump Truk warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF, beserta STNK atas nama Saminto, milik saksi Dwi Purnomo sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan saksi Dwi Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- sebagaimana harga kendaraan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak melakukan pemabayaran uang sewa sampai dengan permasalahan ini dilaporkan yaitu 3 bulan dengan perhitungan kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Dwi Purnomo atas perbuatan terdakwa tersebut secara keseluruhan sebesar Rp. 222.5000.000,- ;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan yang telah terdakwa sewa dari pemiliknya yaitu saksi Dwi Purnomo adalah kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732. STNK Atas nama Suminto ;
- Bahwa meskipun terdakwa telah diberikan waktu untuk mengembalikan kerugian yang dialami saksi Dwi Purnomo, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



tersebut sama sekali karena terdakwa sudah tidak memiliki uang bahkan terdakwa masih punya banyak hutang pada orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau
- Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Suntoro bin (alm) Saeman berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *eror in persona*;

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Ahmad Nurhuda alamat Dusun Gulang RT/RW. 10/03, Desa Tlatah Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol : S-9283-UF milik Saksi Dwi Purnomo,

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol : S-9283 UF No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732 milik Saksi Dwi Purnomo, yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi Agus alias Kusen yang beralamat di Dusun Dongen Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dan kendaraan tersebut sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Dump truck warna kuning beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Pol: S-9283 UF No. Ka: MHMFE74P5DK097833, No. Sin: AD34II40732 milik Saksi Dwi Purnomo Terdakwa sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa kemudian kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning sebagaimana barang bukti tersebut, terdakwa gadai kepada Saksi Agus alias Kusen alamat di Dusun. Dongen Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa Terdakwa membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saat akan mengambil kendaraan tersebut kembali kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 kendaraan tersebut Terdakwa gadai ke orang yang tidak Terdakwa kenal alamat Tuban dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF beserta STNK Atas nama Suminto, milik saksi Dwi Purnomo tersebut, dijamin hutang untuk keuntungan dan kepentingan terdakwa sendiri, sehingga mengakibatkan saksi Dwi Purnomo mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa yang mempunyai inisiatif adalah terdakwa sendiri yang pada saat itu terdakwa mempunyai tanggungan uang gadai kendaraan tersebut kepada Saksi AGUS alias KUSEN alamat Dusun. Dongen Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Saksi AGUS Alias KUSEN memberikan menggadaikan kepada orang yang tidak terdakwa kenal alamat tuban dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- diserahkan kepada Saudara Agus alias Kusaen untuk pembayaran hutang, sedangkan sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengetahui identitas serta alamat orang dari Tuban tersebut sehingga pada saat saksi Dwi Purnomo meminta terdakwa untuk menunjukan dan menyerahkan satu unit kendaraan Dump Truk warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF, beserta STNK atas nama Saminto, terdakwa sudah tidak dapat menunjukan keberadaan kendaraan dan juga orang yang telah menerima kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini satu unit kendaraan Dump Truk warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF, beserta STNK atas nama Saminto, milik saksi Dwi Purnomo sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan saksi Dwi Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- sebagaimana harga kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran uang sewa sampai dengan permasalahan ini dilaporkan yaitu 3 bulan dengan perhitungan kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Dwi Purnomo atas perbuatan terdakwa tersebut secara keseluruhan sebesar Rp. 222.5000.000,- ;

Menimbang, bahwa ciri-ciri kendaraan yang telah terdakwa sewa dari pemiliknya yaitu saksi Dwi Purnomo adalah kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732. STNK Atas nama Suminto ;

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah diberikan waktu untuk mengembalikan kerugian yang dialami saksi Dwi Purnomo, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut sama sekali karena terdakwa sudah tidak memiliki uang bahkan terdakwa masih punya banyak hutang pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Perbuatan terdakwa yang awalnya menyewa kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No. Pol : S-9283 UF beserta STNK kendaraan tersebut dengan No. Ka : MHMFE74P5DK097833, No. Sin : AD34II40732. STNK Atas nama Suminto milik saksi Dwi Purnomo dengan uang sewa sebesar Rp250.000,- perhari, kemudian oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Dwi Purnomo pemilik kendaraan Dump Truk warna kuning tersebut digadaikan ke Saksi Agus sebesar Rp30.000.000,- dan kemudian Terdakwa menebus kembali dan menggadaikan ke orang lain yang tidak dikenal identitasnya sebesar Rp50.000.000,- dan mengakibatkan kendaraan tersebut saat ini tak diketahui dan tidak kembali ke pemiliknya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi Dwi Purnomo, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini yaitu *Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan dam truk Mitsubishi Daesel FE74HDV TAHUN 2013 warna kuning No. Pol, S-2983-UF Nomor Rangka MHMFE74P5DK097833 Nositin 4D34IJ40732 atas nama SUMINTO alamat Dusun Lerep RT 2 RW 4 Desa/Kelurahan Patihan Kec. Widang Kab. Tuban, yang telah disita dan dipersidangan diketahui milik Saksi Dwi Purwanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;'
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suntoro bin Saeman (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan dam truk Mitsubishi Daesel FE74HDV TAHUN 2013 warna kuning No. Pol, S-2983-UF Nomor

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMFE74P5DK097833 Nosin 4D34IJ40732 atas nama
SUMINTO alamat Dusun Lerep RT 2 RW 4 Desa/Kelurahan
Patihan Kec. Widang Kab. Tuban;

Dikembalikan pemiliknya Saksi Dwi Purwanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh kami
Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo
Kusumo Putro, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh Hakim
Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian
Nova Fillia, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro,
serta dihadiri oleh Penuntut Umum Mohamad Arifin, S.H, M.H., pada
Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum
Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahendra Prabowo Kusumo P, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bjn.